



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 333/Pid.B/2017/PN.PKl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

1. Nama Lengkap : Setyan Anggi Tirana bin Suparno
Tempat lahir : Pekalongan
Tgl. lahir/umur : 12 Juni/29 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Poncol Gg. Katalia RT 03/RW 10 Kelurahan Poncol
Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SMP kelas 2 (tamat)
2. Nama Lengkap : Januar Fahmi bin Achmad Junaidi
Tempat lahir : Pekalongan
Tgl. lahir/umur : 12 Januari 1987/28 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gumuk Indah Gg. 10 RT 02/RW 11 Kecamatan
Pekalongan Timur Kota Pekalongan
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan
Pendidikan : SMP (tamat)

Para terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan ini.

Para terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan sekarang.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor :
333/Pid.B/2017/PN.Pkl tanggal 30 Nopember 2017 tentang Penunjukkan
Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor :
333/Pid.B/2017/PN.Pkl tanggal 30 Nopember 2017 tentang Penetapan Hari
Sidang.
3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa.

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan.

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini berlangsung.

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg.Perk :
PDM-68/Pekal/Epp.2/12/2017 tanggal 03 Januari 2018 yang pada pokoknya menuntut
supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I Setyan Anggi Tirana bin Suparno dan terdakwa
II Januar Fahmi bin Achmad Junaidi terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan"
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama Pasal
363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Setyan Anggi Tirana bin
Suparno dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan terdakwa II
Januar Fahmi bin Achmad Junaidi pidana penjara selama 6 (enam) bulan
masing-masing dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar para terdakwa berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah helm pengaman kepala merk KYT warna putih.
Dikembalikan kepada saksi Nilla Maya Sari binti Martopo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit SPM Honda Revo warna hitam tahun 2009 No.Pol. G-6887-UA dengan Nomor Rangka : MH1JBC11X9K056160 dan Nomor Mesin : JBC1E-1055564.
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor SPM Honda Revo warna hitam tahun 2009 No.Pol. G-6887-UA dengan nomor rangka : MH1JBC11X9K056160 dan nomor mesin : JBC1E-1055564 atas nama Achmad Junaedi alamat Jl. Teratai Poncol Gang 10 RT 004 RW 008 Poncol Pekalongan.
Dikembalikan kepada terdakwa II Januar Fahmi bin Achmad Junaidi.
5. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan para terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-68/PEKAL/Ep.2/11/2017 tanggal 28 Nopember 2017 para terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa I Setyan Anggi Tirana Bin Suparno dan terdakwa II Januar Fahmi Bin Achmad Junaidi secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekira pukul 18.45 wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain termasuk dalam bulan Oktober 2017 bertempat di tepi jalan Kemakmuran Kel. Padukuhan Kraton Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, para terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam No.Pol G-6887-UA menuju kearah wilayah Kraton Kota Pekalongan, setelah sampai di Jl. Kemakmuran Kel. Padukuhan Kraton Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan melihat sebuah helm merk KYT warna putih yang berada di spion sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan, dan setelah keadaan dirasa aman kemudian terdakwa II Januar Fahmi Bin Achmad Junaidi mengambil helm tersebut dan dibawa pergi, lalu diketahui oleh saksi Nilla Maya Sari sehingga diteriaki "maling...maling".
- Kemudian para terdakwa dikejar dan dihadang oleh warga dan berhasil ditangkap, selanjutnya diserahkan pada pihak berwajib berikut barang bukti
- Akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi Nilla Maya Sari Binti Budi Martopo mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Perbuatan tersebut di atas, dirumuskan dan diancam hukuman dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHPidana-----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa I Setyan Anggi Tirana Bin Suparno dan terdakwa II Januar Fahmi Bin Achmad Junaidi secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekira pukul 18.45 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain termasuk dalam bulan Oktober 2017 bertempat di tepi jalan Kemakmuran Kel. Padukuhan Kraton Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pekalongan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, para terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam No.Pol G-6887-UA menuju kearah wilayah Kraton Kota Pekalongan, setelah sampai di Jl. Kemakmuran Kel. Padukuhan Kraton Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan melihat sebuah helm merk KYT warna putih yang berada di spion sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan, dan setelah keadaan dirasa aman kemudian terdakwa II Januar Fahmi Bin Achmad Junaidi mengambil helm tersebut dan dibawa pergi, lalu diketahui oleh saksi Nilla Maya Sari sehingga diteriaki "maling...maling".
- Kemudian para terdakwa dikejar dan dihadang oleh warga dan berhasil ditangkap, selanjutnya diserahkan pada pihak berwajib berikut barang bukti.
- Akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi Nilla Maya Sari Binti Budi Martopo mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

----- Perbuatan tersebut di atas, dirumuskan dan diancam hukuman dalam Pasal 362 KUHPidana-----

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Nila Maya Sari binti Budi Martopo

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar pukul 18.45 WIB di sebuah warung di Jl. Kemakmuran Pekalongan saksi telah kehilangan sebuah helm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi keluar dari warung, saksi melihat terdakwa II mengambil helm milik saksi yang sebelumnya saksi gantungkan di spion sepeda motor kemudian saksi berteriak maling maling, sedangkan terdakwa II langsung melarikan diri dengan membonceng sepeda motor yang dikendarai terdakwa I.
- Bahwa akan tetapi ketika sepeda motor yang dinaiki para terdakwa baru berjalan sekitar 2 (dua) meter, ada seorang yang menghadang laju kendaraan sehingga para terdakwa berusaha menghindari orang tersebut dan menyebabkan para terdakwa terjatuh.
- Bahwa setelah itu salah seorang terdakwa yang membonceng di belakang langsung ditangkap warga dan terdakwa yang duduk di depan berusaha melarikan diri ke arah barat namun akhirnya tertangkap juga oleh warga.
- Bahwa tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dan para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi.
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin mengambil helm milik saksi tersebut.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa helm milik saksi tersebut merk KYT warna putih.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Teguh Santoso bin Roemanto

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar pukul 18.45 WIB saksi sedang berada di dalam warung milik saksi di Jalan Kemakmuran Pekalongan dan sedang melayani pembeli termasuk saksi korban Nila Maya Sari binti Budi Martopo.
- Bahwa tidak lama setelah itu saksi korban berteriak maling maling.
- Bahwa kemudian banyak orang berdatangan di warung saksi dan terdengar suara gubrak di luar warung.
- Bahwa kemudian saksi keluar warung dan melihat dalam jarak 3 (tiga) meter dari tempat saksi berdiri sudah banyak warga yang berkumpul dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak maling helm maling helm sambil menangkap seseorang yang diduga sebagai pelakunya.

- Bahwa sebagian warga yang lain ada yang berteriak "ada yang lari, ada yang lari" sambil menunjuk pelaku yang lain yang berlari ke arah barat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan para terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar pukul 18.45 WIB di pinggir jalan Kemakmmuran, terdakwa I Setyan Anggi Tirana bin Suparno bersama terdakwa II Januar Fahmi bin Achmad Junaidi telah mengambil 1 (satu) buah helm merk KYT warna putih milik orang yang para terdakwa tidak kenal.

- Bahwa terdakwa I bersama terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam No.Pol G-6887-UA dari Kelurahan Poncol menuju ke Kelurahan Padukuhan Kraton dengan posisi terdakwa I yang mengendarai sepeda motor dan terdakwa II yang membonceng.

- Bahwa sampai di Jalan Kemakmuran terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II agar mengambil helm yang sedang digantung di spion sepeda motor di pinggir jalan Kemakmuran.

- Bahwa kemudian terdakwa I menghentikan laju sepeda motor di samping sepeda motor yang terparkir dimana terdapat helm warna putih merk KYT di spion sebelah kanan.

- Bahwa selanjutnya terdakwa II dengan posisi masih duduk di atas sepeda motor langsung mengambil helm tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kiri, tetapi seketika itu juga terdengar suara seorang perempuan (saksi korban) yang berteriak maling maling, sehingga terdakwa I langsung tancap gas namun di depan sepeda motor yang dikendarai terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menghadang seorang laki-laki sehingga sepeda motor yang dinaiki para terdakwa jatuh dan terdakwa II langsung tertangkap oleh warga sementara terdakwa I sempat melarikan diri ke arah barat namun tertangkap juga oleh warga.

- Bahwa para terdakwa yang tertangkap warga kemudian diamankan warga dan dibawa ke kantor Polsek Pekalongan Utara beserta barang buktinya.

- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin mengambil helm tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban Nila Maya Sari binti Budi Martopo mengalami kerugian sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah helm merk KYT warna putih.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tahun 2009 No.Pol. G-6887-UA.

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo warna hitam tahun 2009 No.Pol. G-6887-UA atas nama Achmad Junaedi alamat Jalan Teratai Gang 10 Poncol Kota Pekalongan.

Telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan alat bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar pukul 18.45 para terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam No.Pol G-6887-UA menuju kearah wilayah Kraton Kota Pekalongan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di Jl. Kemakmuran Kel. Padukuhan Kraton Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan melihat sebuah helm merk KYT warna putih yang berada di spion sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan, dan setelah keadaan dirasa aman kemudian terdakwa II Januar Fahmi Bin Achmad Junaidi mengambil helm tersebut dan dibawa pergi, lalu diketahui oleh saksi Nilla Maya Sari sehingga diteriaki “maling...maling.”
- Bahwa kemudian para terdakwa dikejar dan dihadang oleh warga dan berhasil ditangkap, selanjutnya diserahkan pada pihak berwajib berikut barang bukti.
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi Nilla Maya Sari Binti Budi Martopo mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu :

Kesatu : Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP

Atau

Kedua : Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang paling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi unsur-unsurnya berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan kedua Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil sesuatu barang
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama

Ad/.

1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada subyek hukum pidana, dalam perkara ini adalah seseorang (manusia) yaitu terdakwa Setyan Anggi Tirana bin Suparno dan Januar Fahmi bin Achmad Junaidi yang telah melakukan tindak pidana, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut di persidangan ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dua orang terdakwa di depan persidangan perkara ini yaitu Setyan Anggi Tirana bin Suparno dan Januar Fahmi bin Achmad Junaidi dimana para terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas yang dibacakan pada awal persidangan dan hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh para saksi, serta para terdakwa juga menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut memenuhi kriteria sebagai mana tersebut di atas dan di dalam diri para terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil menurut Penjelasan Pasal 362 KUHP karangan Soesilo terbitan Politea, adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil untuk dikuasainya, disini yang dimaksud adalah dimana pada waktu si pelaku mengambil barang, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan dianggap sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar pukul

18.45 para terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam No.Pol G-6887-UA menuju kearah wilayah Kraton Kota Pekalongan.

Menimbang, bahwa setelah sampai di Jl. Kemakmuran Kelurahan Padukuhan Kraton Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan melihat sebuah helm merk KYT warna putih yang berada di spion sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan, dan setelah keadaan dirasa aman kemudian terdakwa II Januar

Fahmi Bin Achmad Junaidi mengambil helm tersebut dan dibawa pergi, lalu diketahui oleh saksi Nilla Maya Sari sehingga diteriaki "maling...maling."

Menimbang, bahwa kemudian para terdakwa dikejar dan dihadang oleh warga dan berhasil ditangkap, selanjutnya diserahkan pada pihak berwajib berikut barang bukti.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi Nilla Maya Sari Binti Budi Martopo mengalami kerugian sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan keadaan tersebut bahwa terdakwa I Setyan Anggi Tirana bin Suparno dan terdakwa II Januar Fahmi bin Achmad Junaidi telah mengambil 1 (satu) buah helm merk KYT warna putih dimana 1 (satu) buah helm merk KYT warna putih tersebut semula berada di spion sepeda motor milik saksi korban Nila Maya Sari binti Budi Martopo, kemudian berpindah tempat di dalam penguasaan terdakwa I Setyan Anggi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tirana bin Suparno dan terdakwa II Januar Fahmi bin Achmad Junaidi dimana oleh para terdakwa helm tersebut hendak dibawa lari.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

3. Unsur Yang Sama Sekali atau Sebagian termasuk kepunyaan orang lain
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di

persidangan bahwa terdakwa I Setyan Anggi Tirana bin Suparno dan terdakwa

II Januar Fahmi bin Achmad Junaidi telah mengambil 1 (satu) buah helm merk

KYT warna putih milik saksi Nila Maya Sari binti Budi Martopo.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

4. Unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di

persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar pukul

18.45 para terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna

hitam No.Pol G-6887-UA menuju kearah wilayah Kraton Kota Pekalongan.

- Bahwa setelah sampai di Jl. Kemakmuran Kel. Padukuhan Kraton Kec.

Pekalongan Utara Kota Pekalongan melihat sebuah helm merk KYT warna putih

yang berada di spion sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan, dan setelah

keadaan dirasa aman kemudian terdakwa II Januar Fahmi Bin Achmad Junaidi

mengambil helm tersebut dan dibawa pergi, lalu diketahui oleh saksi Nilla

Maya Sari sehingga diteriaki "maling...maling."

- Bahwa kemudian para terdakwa dikejar dan dihadang oleh warga dan

berhasil ditangkap, selanjutnya diserahkan pada pihak berwajib berikut barang

bukti.

Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi Nilla Maya Sari Binti Budi

Martopo mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000 (tiga ratus lima puluh ribu

rupiah).

Menimbang, bahwa para terdakwa mengambil helm tersebut tanpa seijin saksi

Nila Maya Sari binti Budi Martopo sebagai pemiliknya, dimana semula 1 (satu)

buah helm merk KYT warna putih tersebut berada di spion sepeda motor milik

saksi Nila Maya Sari binti Budi Martopo, kemudian berpindah tempat di dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan terdakwa I Setyan Anggi Tirana bin Suparno dan terdakwa II Januar

Fahmi bin Achmad Junaidi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di

persidangan bahwa terdakwa I Setyan Anggi Tirana bin Suparno dan terdakwa

II Januar Fahmi bin Achmad Junaidi telah mengambil 1 (satu) buah helm merk

KYT warna putih milik saksi Nila Maya Sari binti Budi Martopo dengan tanpa

seizin pemiliknya yaitu saksi Nila Maya Sari binti Budi Martopo.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas

ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 ayat

(1) ke-4 KUHP yang didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan

bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum

tersebut.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara

ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari

pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf,

oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para

terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab,

maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukan dan

berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri para terdakwa haruslah dijatuhi

pidana yang sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa,

maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal

yang meringankan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa I Anggi Setyan Tirana bin Suparno sudah pernah dihukum

dalam perkara yang sejenis.

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Para terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan merasa bersalah.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHP, perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) 1 (satu) buah helm merk KYT warna putih.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tahun 2009 No.Pol. G-6887-UA.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo warna hitam tahun 2009 No.Pol. G-6887-UA atas nama Achmad Junaedi alamat Jalan Teratai Gang 10 Poncol Kota Pekalongan.

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan para terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada para terdakwa dibebankan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4, KUHP, UU No. 4 Tahun 2004, UU No. 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

----- Menyatakan terdakwa I Setyan Anggi Tirana bin Suparno dan terdakwa II Januar Fahmi bin Achmad Junaidi tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**".

----- Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing terhadap terdakwa I Setyan Anggi Tirana bin Suparno selama 10 (sepuluh) bulan, dan terhadap terdakwa II Januar Fahmi bin Achmad Junaidi selama 4 (empat) bulan.

----- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

----- Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.

----- Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah helm merk KYT warna putih.

Dikembalikan kepada saksi Nilla Maya Sari Binti Budi Martopo

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tahun 2009 No.Pol. G-6887-UA.

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo warna hitam tahun 2009 No.Pol. G-6887-UA atas nama Achmad Junaedi alamat Jalan Teratai Gang 10 Poncol Kota Pekalongan.

Dikembalikan kepada terdakwa Januar Fahmi bin Achmad Junaidi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar

Rp. 5.000,- (lima ribu

rupiah)-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2018 oleh kami Setyaningsih, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Elin Pujiastuti, SH, MH dan Utari Wiji Hastaningsih, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh MC. Ardiwijati, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri oleh Badriah, SH, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekalongan serta para terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Elin Pujiastuti, SH, MH

Setyaningsih, SH

Utari Wiji Hastaningsih, SH

Panitera Pengganti

MC. Ardiwijati, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)